

Sekda Gorut Sampaikan Ranperda APBD



<https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/801365/sekda-gorut-sampaikan-ranperda-apbd>

KBRN Gorontalo: Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, menyampaikan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2023 kepada DPRD dalam rapat paripurna tingkat I di ruang sidang DPRD Gorontalo Utara. Ranperda ini disampaikan sebagai hasil dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun demikian, Suleman Lakoro menegaskan bahwa laporan keuangan masih memiliki temuan dan rekomendasi dari tim pemeriksa BPK. "Saya ingin menginformasikan bahwa meskipun kami mendapatkan Opini WTP, masih terdapat beberapa temuan dan rekomendasi dari BPK. Namun demikian, jumlah temuan dan rekomendasi kami terbilang paling sedikit di antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, yaitu sebanyak 11 temuan dan 33 rekomendasi," ujar Sekda.

Rancangan pertanggung jawaban ini mencakup beberapa aspek penting seperti laporan realisasi anggaran pendapatan daerah, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta saldo awal kas di BUD. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD kepada masyarakat.

"Materi laporan yang kami sampaikan ini adalah ringkasan dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023," tambah Suleman Lakoro dalam sesi penyampaian ranperda tersebut.

Rapat paripurna ini bertujuan untuk membahas dan mempertimbangkan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2023 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif. Proses tersebut merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber Berita:

- a. <https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/801365/sekda-gorut-sampaikan-ranperda-apbd> [diakses pada 4 Juli 2024]

Catatan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
 - d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
 - e. Pasal 3 :
 - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (21) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - f. Pasal 4 :
 - 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c) kepala SKPD selaku PA
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.